

**EVALUASI PERHITUNGAN, PENCATATAN, PELAPORAN PPN
PT. SWA KARYA MUDA BALIKPAPAN**

Oleh:

Juniaty Carmila ManarisipFakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: juniaty.manarisip@yahoo.com**ABSTRAK**

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri (dalam Daerah Pabean). Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Swa Karya Muda telah melaksanakan proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN dengan benar. Penelitian ini dilakukan pada PT. Swa Karya Muda yang berlokasi di Balikpapan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Swa Karya Muda telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Swa Karya Muda sudah cukup baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaporan SPT Masa PPN. Sedangkan untuk pelaporan, SPT Masa PPN PT. Swa Karya Muda telah diisi dengan lengkap, benar, jelas dan bersih dari coretan.

Kata kunci: PPN (pajak pertambahan nilai), SPT

ABSTRACT

Each state tax purposes certainly has a goal, which is to run the government in order to meet the needs of the people. VAT is a tax imposed on the consumption of goods or services in the country (the customs area). The objectives of this research is to determine whether the PT. Swa work Young has undertaken the process of calculation, recording, and reporting VAT correctly. This research was conducted at PT. Swa Karya Muda located in Balikpapan Young engaged in construction services. The method used in this study is a descriptive analysis method, namely the method of discussion of issues that are elaborate, describing, comparing the data or describe and explain the situation and circumstances in such a way that one can draw a conclusion. The results of this study indicate that for the calculation of Value Added Tax on PT. Swa Karya Muda work has been done properly and in accordance with the applicable provisions of Taxation. Recording made by PT. Swa Karya Muda work is good enough and sufficient to generate information for the company in order to perform the calculation of tax payable and tax return reporting period for VAT. As for the reporting, SPT Masa PPN PT. Swa Karya Muda has been filled with a complete, correct, clear and clean of graffiti.

Keywords: VAT (value added tax), SPT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri.

PT. Swa Karya Muda adalah salah satu perusahaan kontraktor di Indonesia. Transaksi yang terdapat di PT. Swa Karya Muda jumlahnya beragam. Dengan demikian, PT. Swa Karya Muda tidak terlepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap bulan perusahaan harus menghitung, menyeter, serta melaporkan kewajiban pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana perusahaan tersebut di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta telah diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Karena keberadaannya sangat terpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian negara, maka perhitungan dan pelaporannya harus dilakukan dengan benar. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam membuat perencanaan dan mencari langkah – langkah yang tepat untuk masa yang akan datang. Sesuai latar belakang diatas maka penulis memilih judul skripsi Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Swa Karya Muda di Balikpapan Tahun 2011.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Swa Karya Muda telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 dan No. 18 Tahun 2000.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam Akuntansi Perpajakan adalah:

1. Pembukuan
2. Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial
3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak

Tujuan pelaporan keuangan perpajakan adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama dalam sistem self assesment sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap WP.

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu '*ajeg*', yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Beberapa definisi atau pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang di tetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Zain. 2007 : 11)
2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. (Mardiasmo. 2006 : 1)

Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik PPN:

1. Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.

2. Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi Pajak Objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak
3. Menghindari pengenaan pajak berganda
4. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung, yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran (Yamin. 2012).

Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Barang Kena Pajak adalah Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

Jasa Kena Pajak adalah Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Adapun subjek pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
2. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Pengusaha kecil yang memilih untuk kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN telah diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah, yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen), diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - a. ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif pajak tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan PPN yang terutang telah diatur dalam UU No. 18 tahun 2000. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Pajak keluaran dan pajak masukan merupakan satu jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap penambahan nilai dari suatu barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen dengan variasi tarif yang berbeda. Yaitu, 10% serta 20%, bergantung pada jenis barang yang diproduksi dan diedarkan. Apakah hanya berupa barang biasa atau barang mewah.

Pajak keluaran ialah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak (BKP) yang tergolong dalam barang mewah. Sebagai salah satu jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) seringkali disebut sebagai pajak objektif. Pada PPN, hal yang pertama kali ditekankan adalah objek pajak yang akan dikenakan. Kemudian, subjek pajak yang terkena. Misalnya, barang-barang mewah, kendaraan mewah, dan sebagainya. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut oleh pengusaha kena pajak-pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh pengusaha kena pajak untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Mulyono, 2007).

Penelitian Terdahulu

Hastari (2009) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Atas Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT X”. Persamaan Skripsi ini dengan skripsi penulis adalah tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaannya adalah pada objek dilakukannya penelitian dan dalam penelitian ini dilakukan pembahasan mengenai analisa penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan tata cara pelaporannya pada PT X, dalam analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis melakukan pemeriksaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Sedangkan penulis melakukan evaluasi terhadap perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Israelka (2008) melakukan penelitian dengan judul “analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pada saat ini, Selain itu penelitian ini juga mencoba mengungkapkan apakah keseluruhan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai di perusahaan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Persamaan Skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui Penghitungan, Pencatatan dan Pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Perbedaannya adalah pada objek penelitian, yaitu penulis melakukan penelitian pada perusahaan kontraktor di Balikpapan.

Hartini (2007) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penghitungan, Pencatatan dan Pembukuan, Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penambahan Nilai pada PT. X”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pandangan umum atas penghitungan, pencatatan dan pembukuan, pembayaran, dan pelaporan pajak penambahan nilai (PPN) pada PT. X, berdasarkan peraturan Pajak Penambahan Nilai no. 18 tahun 2000. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode analisis deskripsi, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT. X yang berlokasi di Jakarta Utara, sedangkan penulis menggunakan studi kasus pada PT. Swa Karya Muda di Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif.

- a. Data Kualitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk uraian.
- b. Data Kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang meliputi, gambaran umum PT. Swa Karya Muda, dan struktur organisasi PT. Swa Karya Muda. Dan data kuantitatif yang meliputi laporan keuangan PT. Swa Karya Muda, Faktur Pajak PT. Swa Karya Muda serta data kuantitatif yang meliputi, Laporan Keuangan, biaya PPN perusahaan, Faktur Pajak.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

- a. Data Primer (*Primary Data*), yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti: sejarah perusahaan struktur organisasi dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder (*Secondary Data*), yaitu data yang diperoleh dari makalah ilmiah dan data kepustakaan. (Kuncoro, 2003)

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi
Penulis mengadakan observasi langsung pada tempat penelitian untuk lebih mengarahkan pada masalah penelitian yang dimaksud, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara objektif.
2. Wawancara
Melakukan wawancara langsung dengan pihak yang ditunjuk secara langsung oleh perusahaan kontraktor PT. Swa Karya Muda di Balikpapan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
3. Penelitian Kepustakaan
Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan di perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado berupa buku-buku literature, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan skripsi. (Arikunto. 2003)

Metode dan Teknik Analisis

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenan dengan penelitian ini, maka teknik analisis untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan PPN
2. Memperoleh gambaran umum perusahaan secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada
3. Mengolah data yang diperoleh
4. Menerapkan standar perpajakan yang berlaku sebagai alat ukur penilaian kinerja dalam perusahaan untuk mencatat, menghitung, dan melaporkan PPN
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan manajemen perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Swa Karya Muda adalah perusahaan Nasional yang telah melayani di sektor industri Indonesia sejak Tahun 1991 yang terletak di Jl. Berantas No. 37, Balikpapan. PT. Swa Karya Muda dipimpin seorang Presiden Direktur bernama Nurlan peruge. Bidang usaha jasa konstruksi dan penyediaan material mesin berputar dengan ruang lingkup pasar industry kilang minyak dan gas serta perawatan. Mereka percaya, sumber daya Indonesia yang kaya akan terus tumbuh dan akan memberikan peluang bagus di masa depan.

PT. Swa Karya Muda tercatat telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek atas klien baik industry dalam negeri maupun klien internasional. Dengan demikian PT. Swa Karya Muda membagi aktivitasnya menjadi empat pilar bisnis, yaitu:

1. *Rotating Equipment Overhaul* (Perbaikan/Konstruksi)
2. *Velve Part Fabrication* (Perbaikan/Konstruksi)
3. *Pump Part* (Fabrikasi/Konstruksi)
4. *Roller, Idler* (Perbaikan/Konstruksi)

Pembahasan

Faktor Pajak Standar

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Swa Karya Muda yang bergerak dibidang jasa konstruksi, segala transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dikenakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku umum sesuai peraturan pajak terbaru, kecuali diatur lain oleh Undang - Undang. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang diterapkan di perusahaan dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Tunggal Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini telah sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat (1). Tarif Pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung besarnya Pajak Terutang yaitu 10% (sepuluh persen), sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1).

Saat terjadi transaksi atas jasa kepada PT. Pertamina, nilai transaksi tersebut telah dicantumkan pada kolom Penyerahan Jasa yang harus dikenakan PPN pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, karena produk tersebut termasuk dalam Jasa Kena Pajak menurut Undang – Undang. PKP yang melakukan transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak, karena atas transaksi tersebut PKP memungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut juga Pajak Keluaran (PPN Keluaran), untuk kemudian disetor ke negara.

Pungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan kaitannya dengan penyerahan Jasa Kena Pajak menggunakan sarana yang sama, yaitu Faktur Pajak Standar yang dibuat oleh perusahaan kepada lawan transaksinya yang merupakan pemilik dari pekerjaan. PT. Swa Karya Muda melakukan transaksi hanya 4 bulan dalam tahun 2011. Oleh karena itu 8 bulan lainnya, PT. Swa Karya Muda tidak memiliki faktur pajak atas pemberian jasa.

Faktur pajak sederhana paling sedikit harus memuat:

- Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
- Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan
- Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN di cantumkan secara terpisah
- Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

PT. Swa Karya Muda sebagai PKP wajib membuat Faktur Pajak. Pajak Keluaran PT. Swa Karya Muda juga menggunakan Faktur Pajak Standar sebagai sarana untuk membuktikan pungutan pajak. Seluruh Pajak Keluaran yang diterbitkan sebagai akibat dari transaksi penjualan yang dilakukan, masuk ke dalam penghitungan PPN untuk menentukan besarnya PPN kurang bayar atau lebih bayar. Penulis tidak menemukan Faktur Pajak Standar yang dibuat oleh PT. Swa Karya Muda yang cacat.

Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan

PT. Swa Karya Muda mempunyai kewajiban untuk menghitung PPN yang terutang dengan cara membandingkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa pajak yang bersangkutan. Besarnya PPN yang terutang tersebut merupakan bagian dari perkiraan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan pada setiap akhir tahun.

Penyusunan neraca dimaksudkan untuk mengetahui posisi harta, kewajiban, modal perusahaan pada satu periode akuntansi tertentu. Sedangkan perhitungan laba-rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Untuk lebih jelasnya bentuk laporan keuangan PT. Swa Karya Muda tahun 2011 (laporan keuangan terlampir).

Evaluasi atas Perhitungan PPN

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan

dalam hal:

- a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum dan listrik.

Sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah, Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan penulis, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Swa Karya Muda telah dilakukan dengan benar. Untuk lebih jelasnya berikut adalah rincian penghitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Swa Karya Muda berdasarkan rekapitulasi transaksi penyerahan Jasa tahun 2011.

Bulan Februari 2011

1. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Unit rate perbaikan Sump Pump di PT Pertamina (Persero) RU. V
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000002

 Tanggal : 01/02/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 88.744.768,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 88.744.768,-
Rp 8.874.476,-

2. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Unit rate perbaikan Sump Pump di PT Pertamina (Persero) RU. V
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000003
 Tanggal : 01/02/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 83.770.925,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 83.770.925,-
Rp 8.377.092,-

3. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Unit rate perbaikan Sump Pump di PT Pertamina (Persero) RU. V
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000004
 Tanggal : 01/02/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 269.274.307,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 269.274.307,-
Rp 26.927.430,-

Bulan April 2011

1. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Unit rate perawatan/pebaikan pompa torak di area Tbl Prod
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000007
 Tanggal : 01/04/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 149.803.000,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 149.803.000,-
Rp 14.980.300,-

2. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Perbaikan dan pemeliharaan Soot Blower Area HCC dan HSC
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000008
 Tanggal : 01/04/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 156.532.000,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 156.532.000,-
Rp 15.653.200,-

Bulan Agustus 2011

1. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Unit rate perawatan/pebaikan pompa torak di area Tbl Prod
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000010
 Tanggal : 11/08/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 54.600.000,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 54.600.000,-
Rp 5.460.000,-
2. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Perbaikan Damper F-2-01 A/B
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000009
 Tanggal : 11/08/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 78.720.000,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 78.720.000,-
Rp 7.872.000,-
3. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Unit rate perawatan/pebaikan pompa torak di area Tbl Prod
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000011
 Tanggal : 11/08/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 154.700.000,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 154.700.000,-
Rp 15.470.000,-
4. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Unit rate perawatan/pebaikan pompa torak di area Tbl Prod
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000006
 Tanggal : 11/08/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 121.296.000,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 121.296.000,-
Rp 12.129.600,-

Bulan November

1. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Perbaikan dan pemeliharaan Soot Blower Area HCC dan HSC
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000013
 Tanggal : 01/11/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 654.485.000,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 654.485.000,-
Rp 65.448.500,-

2. NPWP : 01.001.664.0.051.000
 Proyek : Perbaikan unit pompa premium No. 8 dan Perbaikan dan pembuatan pondasi premium No. 8 di Terminal BBM Balikpapan
 Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero)
 Kode Faktur Pajak : 011.000.11.00000012
 Tanggal : 01/11/2011
 Dasar Pengenaan Pajak : Rp 100.698.000,-
 Tarif PPN : 10%
 PPN Keluaran : 10% x Rp 100.698.000,-
Rp 10.069.800,-

4.2.3 Evaluasi atas Pencatatan PPN

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan jasa tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan jasa dan Pajak Keluaran-nya. Pada Tanggal 1 Februari 2011 PT. Swa Karya Muda melakukan perbaikan *Sump Pump* di Pertamina (Persero) secara tunai sesuai dengan no. faktur 011.000.11.00000004,

Pada saat PT. Swa Karya Muda sebagai pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak memungut PPN dari PT. Pertamina (Persero) yang menerima JKP, maka pada saat yang bersamaan PT. Swa Karya Muda memiliki utang kepada Negara. Utang itu berupa PPN yang dititipkan oleh penerima JKP dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero). Itulah sebabnya akun PPN-Pajak Keluaran dalam jurnal pembukuan selalu dicatat di sisi kredit. Jadi pada saat PT. Swa Karya Muda menyerahkan JKP, maka jurnalnya sebagai berikut:

Kas/Bank	Rp. 296.201.737,-
Penyerahan Jasa	Rp.269.274.307,-
PPN Keluaran	Rp. 26.927.430,-

Pembayaran yang harus ditagih atau diterima oleh PT. Swa Karya Muda atas penyerahan JKP sebesar Rp. 296.201.737,-. Tetapi dari jumlah tersebut, yang memang menjadi penghasilan PT. Swa Karya Muda hanya Rp.269.274.307,-. Sedangkan PPN Pajak Keluaran (Rp. 26.927.430,-) bukan penghasilan atau milik PT. Swa Karya Muda melainkan titipan dari yang menerima Jasa dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) untuk nantinya disetorkan ke Negara.

Pada saat pembayaran, pencatatannya adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 26.927.430,-
Kas	Rp. 26.927.430,-

Atas penjualan secara tunai tersebut, PT. Swa Karya Muda membuat Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai.

Evaluasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, PT. Swa Karya Muda menggunakan sarana SPT Masa PPN Formulir 1195. Menurut ketentuan perpajakan, tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN Formulir 1195 adalah tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Swa Karya Muda untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Swa Karya Muda Masa Pajak 2011

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Januari	(tidak ada)
Februari	21 November 2012
Maret	(tidak ada)
April	21 November 2012
Mei	(tidak ada)
Juni	(tidak ada)
Juli	(tidak ada)
Agustus	21 November 2012
September	(tidak ada)
Oktober	(tidak ada)
November	21 November 2012
Desember	(tidak ada)

Sumber: SPT Masa PPN PT. Swa Karya Muda

Dalam penelitian dilakukan penulis, sesuai Tabel 4.9, PT. Swa Karya Muda melaporkan sekaligus SPT Masa PPN bulan Februari, April, Agustus dan November dalam tahun 2011 pada tanggal 21 November 2011 yang berarti PT. Swa Karya Muda membayar Pajak Pertambahan Nilai sekali dalam tahun 2011. Itu dikarenakan PT. Swa Karya Muda melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesaat setelah pekerjaan selesai dilakukan. Namun SPT Masa PPN PT. Swa Karya Muda telah diisi dengan lengkap, benar, jelas dan bersih dari coretan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPN PT. Swa Karya Muda, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah, Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Pajak Keluaran PT. Swa Karya Muda menggunakan Faktur Pajak Standar sebagai sarana untuk membuktikan pungutan pajak. Diketahui Faktur Pajak PT. Swa Karya Muda merupakan faktur pajak standar yang lengkap.
3. Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak. Sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah, Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

5.2 Saran

Kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan PPN, khususnya PT. Swa Karya Muda, sebagai berikut.

1. Prosedur yang diterapkan sudah baik, sudah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

2. Perlu melakukan tjiwaan lagi terhadap pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan. Diusahakan agar perusahaan tidak melaporkan dan menyetorkan seluruh Pajak Pertambahan Nilai sekali dalam setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Gramedia Pustaka. Manado.
- Hartini, Desti. 2007. Analisis Penghitungan, Pencatatan dan Pembukuan, Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penambahan Nilai pada PT. X. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Israelka. 2008. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Penelitian*. Edisi I. Erlangga. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2006. ANDI. Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko. 2007. *PPN untuk berbagai kegiatan Usaha*. Edisi I. ANDI. Yogyakarta.
- Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi I. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Zain, Mohammad. 2007. *Pengertian Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tentang Kriteria dan atau Rincian Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN*.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268)*.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan*.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 163/PMK.03/2012 Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri*.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 85/ PMK.03/2012 Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya*.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penjualan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bagi Kontraktor*.
- Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000*.